

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN HOAX PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Johnly Pangemanan¹, Burhan Niode², Putri Boham³

Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email Korespondensi: johnlyroy69@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the political communication strategies used by the North Sulawesi Provincial Election Supervisory Agency in tackling the spread of hoaxes in the 2024 elections. In today's digital era, the dissemination of information is no longer limited by space and time, making the flow of news faster and wider. However, this condition also poses a new challenge, namely the rise of hoaxes or fake news that has the potential to disrupt the stability of the general election process. The North Sulawesi Bawaslu as an election supervisory institution has an important role in ensuring the integrity of elections through effective political communication strategies to overcome hoaxes. One of the main tasks of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) is to ensure that the election process runs honestly, fairly, and transparently. In this fast-paced digital information era, the spread of hoaxes or fake news is a serious threat that can disrupt the course of general elections. Therefore, tackling the spread of hoaxes is an integral part of Bawaslu's duties. This research is expected to provide valuable input for Bawaslu and other related parties in designing a more effective communication strategy in tackling hoaxes in the context of future elections.

Keywords: Political Communication Strategy, North Sulawesi Bawaslu, Spread of Hoaxes.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara dalam menanggulangi penyebaran hoax pada Pemilu 2024. Pada era digital saat ini, penyebaran informasi tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, menjadikan arus berita lebih cepat dan luas. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan baru, yakni maraknya hoax atau berita palsu yang berpotensi mengganggu stabilitas proses pemilihan umum. Bawaslu Sulawesi Utara sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran penting dalam memastikan integritas pemilu melalui strategi komunikasi politik yang efektif untuk menanggulangi hoax. Salah satu tugas utama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah memastikan proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Dalam era informasi digital yang serba cepat ini, penyebaran hoax atau berita palsu menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu jalannya pemilihan umum. Oleh karena itu, menanggulangi penyebaran hoax merupakan bagian integral dari tugas Bawaslu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi Bawaslu dan pihak-pihak terkait lainnya dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dalam menanggulangi hoaks pada konteks Pemilu di masa depan.

Kata kunci: Strategi Komunikasi Politik, Bawaslu Sulut, Penyebaran Hoax .

PENDAHULUAN

Penyebaran hoax pada pemilihan umum (Pemilu) merupakan fenomena yang mengkhawatirkan dan memiliki dampak yang serius terhadap proses demokrasi sebuah negara. Hoax, yang secara umum dapat didefinisikan sebagai informasi palsu atau menyesatkan yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

265

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



disebarluaskan dengan tujuan tertentu, dan telah menjadi salah satu ancaman yang signifikan terhadap integritas dan kepercayaan dalam proses pemilihan.

Salah satu alasan utama mengapa penyebaran hoax menjadi masalah yang meresahkan selama pemilu adalah karena kemampuannya untuk memanipulasi opini publik dan mempengaruhi hasil pemilihan dengan cara yang tidak adil. Dalam beberapa kasus, hoax dapat digunakan untuk menciptakan polarisasi di antara pemilih, menimbulkan ketegangan sosial, atau bahkan menggagalkan proses pemilihan itu sendiri.

Ada beberapa alasan mengapa penyebaran hoax menjadi hal lazim selama pemilihan umum

1. Polarisasi Politik: Meningkatnya polarisasi politik dalam masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyebaran hoax. Kelompok atau individu yang memiliki kepentingan politik tertentu mungkin menggunakan hoax sebagai alat untuk memperkuat pandangan mereka sendiri atau melemahkan lawan politik.
2. Kemajuan Teknologi: Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memberikan platform yang luas bagi penyebaran hoax. Dengan kemampuan untuk dengan cepat menyebarluaskan informasi secara massal, media sosial memungkinkan hoax menyebar dengan cepat tanpa verifikasi yang memadai.
3. Ketidakpercayaan Terhadap Media Tradisional: Ketidakpercayaan terhadap media tradisional dapat mendorong individu untuk mencari informasi dari sumber yang tidak terverifikasi atau bahkan mempercayai hoax dengan mudah. Ini memberikan peluang bagi penyebaran hoax untuk berkembang di lingkungan di mana kepercayaan terhadap media tradisional rendah.
4. Tujuan Politik dan Ekonomi: Beberapa pihak mungkin memiliki motivasi politik atau ekonomi untuk menyebarluaskan hoax selama pemilihan umum. Misalnya, pesaing politik atau kelompok kepentingan tertentu mungkin berusaha untuk menguntungkan kandidat atau agenda tertentu dengan menyebarluaskan informasi palsu atau menyesatkan.

Dampak dari penyebaran hoax pada pemilihan umum bisa sangat merugikan. Masyarakat dapat menjadi bingung atau terpecah belah, kepercayaan terhadap proses demokrasi bisa terkikis, dan hasil pemilihan yang sah dan adil bisa terancam. Selain itu, penyebaran hoax juga dapat memengaruhi stabilitas politik, mengganggu perdamaian sosial, dan merusak hubungan antarwarga.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi sebuah negara, di mana masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk memilih pemimpin secara langsung. Namun, dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, fenomena penyebaran hoaks atau disinformasi telah menjadi tantangan serius dalam proses demokratisasi ini. Hoaks dapat mengganggu integritas proses pemilihan, mempengaruhi opini publik, dan merusak kepercayaan terhadap lembaga demokratis. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil, bebas dari kecurangan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Di Provinsi Sulawesi Utara, seperti di banyak daerah lainnya di Indonesia, penyebaran hoaks telah menjadi isu yang memprihatinkan, terutama pada Pemilu 2024.

Dalam menghadapi tantangan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara perlu mengembangkan strategi komunikasi politik yang efektif untuk menanggulangi penyebaran hoaks. Strategi ini tidak hanya harus mampu memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu membangun kesadaran akan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarluaskannya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Strategi Komunikasi Politik Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Utara Dalam Menanggulangi Penyebaran Hoax Pada Pemilu 2024". Tulisan ini akan menjawab bagaimana strategi komunikasi politik badan pengawas pemilihan umum Sulawesi Utara dalam menanggulangi penyebaran hoax pada Pemilu 2024.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari data statistik atau bentuk hitungan lainnya (Anslem strauss). Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dengan cara menuturkan, menafsirkan yang ada, dan pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisa dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Tipe penelitian ini dianggap sangat relevan untuk dipakai karena menggambarkan keadaan obyek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup dan didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh kebalik sesuatu yang nyata tersebut (Moleong, 2005 :7). Penelitian ini akan berfokus pada Strategi Komunikasi Politik dari Badan Pengawas Pemilu Sulwesi Utara dalam menanggulangi penyebaran hoax pada Pemilu 2024. Menurut Arikunto (2013:172) sumber data adalah subjek dimana data diperoleh,. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Data primer, yaitu data yang di peroleh dari sumber-sumbernya secara langsung, melalui wawancara dengan para informan selama proses penelitian. Kemudian data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui kepustakaan seperti buku, jurnal atau internet yang bertujuan dapat menguatkan kedudukan data primer.

PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Sulawesi Utara melakukan berbagai strategi untuk menanggulangi hoax selama proses pemilihan umum. Beberapa strategi yang diterapkan antara lain:

Edukasi Publik:

Bawaslu mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya hoax dan cara mengenali berita palsu. Ini termasuk seminar, workshop, dan kampanye melalui media social

Gambar 1: Sosialisasi Isu Hoax



Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

267

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

Indonesia OneSearch

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

Kerjasama dengan Media

Bawaslu bekerja sama dengan berbagai media massa untuk memastikan informasi yang benar dan akurat disebarluaskan kepada publik. Media berperan penting dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

Gambar 2: Kerja Sama Bawaslu Bersama Media



Kerjasama Dengan Platform Digital

Bawaslu bekerja sama dengan platform digital seperti Facebook, Twitter, dan Google untuk memantau dan menghapus konten hoax terkait pemilu. Mereka juga mendorong platform-platform tersebut untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap penyebaran hoax.

Penggunaan Teknologi:

Bawaslu memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi dan sistem monitoring digital, untuk mendeteksi dan melacak hoax secara cepat. Teknologi ini membantu dalam memetakan penyebaran hoax dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Gambar 3: Aplikasi dan Web Bawaslu



Penegakan Hukum

Gakumdu, atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu, adalah suatu mekanisme atau forum yang terdiri dari tiga lembaga utama, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan, yang bekerja sama dalam menangani tindak pidana pemilu.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

Gambar 4: Gakkumdu



Penyebaran Informasi Resmi

Bawaslu secara aktif menyebarluaskan informasi resmi dan klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang melalui situs resmi, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya. Ini bertujuan untuk mengimbangi dan menetralkan hoaks yang beredar.

Gambar 5: Informasi Resmi Dari Bawaslu



Tujuan dari Strategi Komunikasi Politik Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara Dalam Menanggulangi Hoax.

Edukasi publik

Edukasi publik yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menanggulangi hoaks bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya informasi yang benar dan dampak negatif dari penyebaran hoaks. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari edukasi publik yang dilakukan oleh Bawaslu:

1. Meningkatkan Literasi Informasi:

Tujuan utama edukasi publik adalah meningkatkan literasi informasi masyarakat. Ini melibatkan pemberian pengetahuan tentang cara mengidentifikasi sumber informasi yang dapat dipercaya, membedakan antara berita benar dan hoaks, serta memahami cara kerja media.

2. Membentuk Masyarakat yang Kritis dan Bijak:

Bawaslu bertujuan untuk membentuk masyarakat yang kritis dan bijak dalam menerima dan menyebarluaskan informasi. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu dan mampu memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau membagikannya.

3. Mengurangi Penyebaran Hoax

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

Dengan meningkatkan kesadaran tentang bahaya hoax dan cara mengenalinya, Bawaslu berharap dapat mengurangi jumlah penyebaran hoax di kalangan masyarakat. Semakin banyak orang yang teredukasi, semakin kecil kemungkinan hoax menyebar luas.

4. Meningkatkan Partisipasi Pemilih yang Informed:
Edukasi publik juga bertujuan untuk memastikan bahwa pemilih memiliki informasi yang benar dan lengkap mengenai pemilu. Pemilih yang terinformasi dengan baik akan membuat keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab saat memilih.
5. Mencegah Konflik dan Ketegangan Sosial:
Hoax sering kali digunakan untuk memprovokasi konflik dan ketegangan sosial, terutama selama periode pemilu. Edukasi publik bertujuan untuk mengurangi potensi konflik dengan menyediakan informasi yang benar dan membangun kesadaran akan pentingnya kerukunan dan ketenangan selama proses pemilu.
6. Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Proses Pemilu:
Dengan menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya, serta membangun kesadaran tentang cara kerja pemilu, Bawaslu berusaha meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Kepercayaan ini penting untuk legitimasi hasil pemilu dan stabilitas demokrasi.
7. Memberikan Pemahaman tentang Konsekuensi Hukum
Edukasi publik juga mencakup informasi tentang konsekuensi hukum dari penyebaran hoax. Dengan mengetahui bahwa menyebarkan hoax dapat berakibat pada tindakan hukum, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum diverifikasi.
8. Memperkuat Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu:
Melalui edukasi publik, Bawaslu juga memperkuat perannya sebagai lembaga pengawas pemilu yang berkomitmen terhadap kejujuran dan keadilan. Ini membantu dalam membangun citra positif Bawaslu di mata publik.

Dengan mengedukasi masyarakat, Bawaslu tidak hanya berusaha menanggulangi hoax secara reaktif, tetapi juga secara proaktif membangun fondasi masyarakat yang lebih cerdas informasi, yang pada akhirnya akan mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih baik dan demokratis.

Kerja sama dengan media

Melalui kampanye edukasi dan program-program Kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan media massa dalam menanggulangi hoax memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan umum. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tujuan-tujuan tersebut:

1. Menyebarkan Informasi yang Akurat dan Terverifikasi:
Media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepada publik. Dengan bekerja sama, Bawaslu dapat memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan melalui media adalah akurat, terverifikasi, dan berasal dari sumber yang terpercaya. Ini membantu masyarakat mendapatkan berita yang benar dan tidak terpengaruh oleh hoax.
2. Mengklarifikasi dan Membantah Hoax:
Media dapat digunakan sebagai saluran untuk mengklarifikasi dan membantah berita palsu yang beredar. Melalui siaran pers, wawancara, dan publikasi artikel, Bawaslu dapat memberikan informasi yang benar dan meluruskan kesalahpahaman yang disebabkan oleh hoax.
3. Meningkatkan Kesadaran Publik:
Informasi publik yang disiarkan oleh media, Bawaslu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoax dan cara mengidentifikasinya. Ini membantu membentuk masyarakat yang lebih kritis dan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
4. Menggunakan Jangkauan Media untuk Edukasi:

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

Media memiliki jangkauan yang luas dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Bawaslu dapat memanfaatkan jangkauan ini untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif tentang pentingnya memilih berdasarkan informasi yang benar dan dampak negatif dari menyebarkan hoax.

5. Mempercepat Penyebaran Informasi Resmi:

Kerja sama dengan media memungkinkan Bawaslu untuk menyebarkan informasi resmi dengan cepat dan luas. Ini penting terutama saat ada perkembangan atau keputusan penting yang perlu segera diketahui oleh publik, seperti klarifikasi terhadap berita palsu atau penjelasan tentang aturan pemilu.

6. Membangun Kepercayaan Publik:

Dengan sering tampil di media dan memberikan informasi yang transparan dan akurat, Bawaslu dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut dan terhadap proses pemilu secara keseluruhan. Kepercayaan ini penting untuk legitimasi hasil pemilu.

7. Menggalang Dukungan dari Media dalam Penegakan Hukum:

Media dapat membantu dalam mengawal proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoax dengan melaporkan perkembangan kasus dan hasil penindakan. Ini memberikan tekanan publik kepada pelaku dan menekankan pentingnya penegakan hukum.

8. Mengembangkan Literasi Digital Masyarakat:

Melalui program dan kampanye yang disiarkan oleh media, Bawaslu dapat membantu meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga mereka lebih mampu mengenali dan menolak hoax. Literasi digital yang baik juga membuat masyarakat lebih cerdas dalam menggunakan teknologi informasi.

Kerja sama dengan media adalah strategi kunci bagi Bawaslu dalam upaya menanggulangi hoax. Dengan mengoptimalkan peran media, Bawaslu dapat memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar, membantu menjaga stabilitas dan keadilan dalam proses pemilu, serta membangun kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang ada.

Melalui kampanye edukasi dan program-program Kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan media massa dalam menanggulangi hoax memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan umum. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tujuan-tujuan tersebut:

1. Menyebarkan Informasi yang Akurat dan Terverifikasi:

Media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepada publik. Dengan bekerja sama, Bawaslu dapat memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan melalui media adalah akurat, terverifikasi, dan berasal dari sumber yang terpercaya. Ini membantu masyarakat mendapatkan berita yang benar dan tidak terpengaruh oleh hoax.

2. Mengklarifikasi dan Membantah Hoax:

Media dapat digunakan sebagai saluran untuk mengklarifikasi dan membantah berita palsu yang beredar. Melalui siaran pers, wawancara, dan publikasi artikel, Bawaslu dapat memberikan informasi yang benar dan meluruskan kesalahanpahaman yang disebabkan oleh hoax.

3. Meningkatkan Kesadaran Publik:

informasi publik yang disiarkan oleh media, Bawaslu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoax dan cara mengidentifikasinya. Ini membantu membentuk masyarakat yang lebih kritis dan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.

4. Menggunakan Jangkauan Media untuk Edukasi:

Media memiliki jangkauan yang luas dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Bawaslu dapat memanfaatkan jangkauan ini untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif tentang pentingnya memilih berdasarkan informasi yang benar dan dampak negatif dari menyebarkan hoax.

5. Mempercepat Penyebaran Informasi Resmi:

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

indonesia oneSearch

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

Kerja sama dengan media memungkinkan Bawaslu untuk menyebarkan informasi resmi dengan cepat dan luas. Ini penting terutama saat ada perkembangan atau keputusan penting yang perlu segera diketahui oleh publik, seperti klarifikasi terhadap berita palsu atau penjelasan tentang aturan pemilu.

6. Membangun Kepercayaan Publik:

Dengan sering tampil di media dan memberikan informasi yang transparan dan akurat, Bawaslu dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut dan terhadap proses pemilu secara keseluruhan. Kepercayaan ini penting untuk legitimasi hasil pemilu.

7. Menggalang Dukungan dari Media dalam Penegakan Hukum:

Media dapat membantu dalam mengawal proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoax dengan melaporkan perkembangan kasus dan hasil penindakan. Ini memberikan tekanan publik kepada pelaku dan menekankan pentingnya penegakan hukum.

8. Mengembangkan Literasi Digital Masyarakat:

Melalui program dan kampanye yang disiarkan oleh media, Bawaslu dapat membantu meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga mereka lebih mampu mengenali dan menolak hoax. Literasi digital yang baik juga membuat masyarakat lebih cerdas dalam menggunakan teknologi informasi.

Kerja sama dengan media adalah strategi kunci bagi Bawaslu dalam upaya menanggulangi hoax. Dengan mengoptimalkan peran media, Bawaslu dapat memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar, membantu menjaga stabilitas dan keadilan dalam proses pemilu, serta membangun kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang ada.

Kerjasama Dengan Platform Digital

Kolaborasi Bawaslu dengan platform digital dalam menanggulangi hoax memiliki beberapa tujuan utama yang strategis untuk mengatasi penyebaran informasi yang tidak benar selama periode pemilihan umum. Berikut adalah tujuan-tujuan dari kolaborasi tersebut:

1. Deteksi Cepat dan Responsif:

Salah satu tujuan utama kolaborasi adalah untuk mendeteksi penyebaran hoax secara cepat melalui algoritma dan teknologi canggih yang dimiliki oleh platform digital. Hal ini memungkinkan Bawaslu untuk merespons dengan cepat untuk membatasi dan mengklarifikasi informasi yang salah sebelum menyebar luas di masyarakat.

2. Menggunakan Teknologi untuk Monitoring:

Kolaborasi ini memanfaatkan teknologi untuk melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap konten yang beredar di platform digital. Bawaslu dapat memanfaatkan fitur monitoring dan analisis data untuk mengidentifikasi pola penyebaran hoax serta sumber informasi yang tidak valid.

3. Menyediakan Kanal Klarifikasi dan Informasi Resmi:

Platform digital memberikan Bawaslu kanal untuk menyampaikan klarifikasi dan informasi resmi secara langsung kepada pengguna. Dengan demikian, Bawaslu dapat menanggapi langsung informasi yang salah dan memastikan bahwa pengguna menerima informasi yang benar dan terverifikasi.

4. Edukasi Digital dan Literasi Informasi:

Melalui kolaborasi dengan platform digital, Bawaslu dapat mengembangkan program edukasi digital yang menyasar pengguna platform tersebut. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi informasi dan digital di kalangan pengguna, sehingga mereka dapat lebih cerdas dalam memilah informasi yang benar dan hoax.

5. Kerja Sama dalam Penegakan Aturan:

Kolaborasi ini juga melibatkan kerja sama dalam menerapkan aturan dan kebijakan terkait dengan penanganan konten yang melanggar, termasuk konten hoax. Bawaslu dapat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

berkoordinasi dengan platform digital untuk menghapus atau menurunkan konten yang melanggar peraturan pemilu dan hukum yang berlaku.

6. Penguatan Keamanan dan Integritas Pemilu:

Dengan mengurangi penyebaran hoax, kolaborasi ini membantu memperkuat keamanan dan integritas proses pemilu. Masyarakat akan lebih yakin bahwa informasi yang mereka terima dari platform digital adalah benar, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang informasional dan demokratis dalam pemilihan umum.

7. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:

Kolaborasi ini juga mendukung upaya Bawaslu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu. Dengan memberikan informasi yang akurat dan terverifikasi kepada masyarakat melalui platform digital, Bawaslu menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan.

Melalui kolaborasi yang efektif dengan platform digital, Bawaslu dapat memanfaatkan teknologi dan jangkauan luasnya untuk meningkatkan pengawasan, mengedukasi masyarakat, serta memastikan bahwa informasi yang beredar selama pemilihan umum adalah informasi yang benar dan dapat dipercaya.

Penggunaan Teknologi

Penggunaan teknologi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menanggulangi hoax memiliki tujuan-tujuan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan respons terhadap penyebaran informasi yang tidak benar selama pemilihan umum. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari penggunaan teknologi oleh Bawaslu dalam konteks ini:

1. Deteksi Cepat Hoax dan Pola Penyebarannya:

Salah satu tujuan utama adalah untuk mendeteksi secara cepat penyebaran hoax dan pola penyebarannya melalui penggunaan algoritma dan teknologi analitik. Teknologi ini memungkinkan Bawaslu untuk memantau konten yang beredar di media sosial dan platform digital secara real-time, sehingga dapat merespons dengan cepat saat ada informasi yang tidak valid atau menyesatkan.

2. Analisis Data untuk Identifikasi Sumber Hoax:

Bawaslu menggunakan teknologi analisis data untuk mengidentifikasi sumber-sumber utama dari penyebaran hoax. Dengan menganalisis pola-pola penyebaran dan sumber-sumber informasi yang tidak valid, Bawaslu dapat mengambil tindakan lebih lanjut, baik itu dalam bentuk klarifikasi publik maupun dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoax.

3. Koordinasi Efektif dengan Lembaga Terkait:

Teknologi memungkinkan Bawaslu untuk berkoordinasi secara efektif dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, melalui platform digital dan sistem informasi terintegrasi. Ini mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoax serta pengawasan yang lebih baik terhadap aktivitas kampanye dan pemilu secara keseluruhan.

4. Pemberian Informasi Cepat dan Tepat kepada Publik:

Bawaslu menggunakan teknologi untuk menyebarkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terverifikasi kepada publik. Ini meliputi klarifikasi terhadap berita palsu yang beredar serta penyampaian informasi resmi terkait aturan pemilu dan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan proses pemilihan umum.

5. Edukasi Publik dan Peningkatan Literasi Digital:

Teknologi digunakan oleh Bawaslu untuk mengembangkan kampanye edukasi publik tentang bahaya hoax dan pentingnya literasi digital. Melalui media digital dan platform online, Bawaslu dapat mencapai audiens yang lebih luas dan membangun kesadaran masyarakat tentang cara mengenali dan menanggapi informasi yang tidak benar.

6. Penggunaan Platform Digital sebagai Alat Monitoring:

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

indonesia oneSearch

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

Bawaslu memanfaatkan platform digital sebagai alat monitoring untuk mengawasi aktivitas kampanye, pola penyebaran informasi, dan interaksi sosial yang dapat mempengaruhi proses pemilu. Ini membantu dalam mendeteksi upaya-upaya yang mengarah pada pelanggaran pemilu atau upaya mempengaruhi opini publik dengan cara yang tidak fair.

7. Penguatan Integritas dan Keamanan Pemilu:

Penggunaan teknologi oleh Bawaslu bertujuan untuk memperkuat integritas dan keamanan proses pemilu. Dengan meminimalisir penyebaran hoax dan memastikan informasi yang benar tersedia secara luas, Bawaslu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum dan hasilnya.

Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, Bawaslu tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengawasan pemilu, tetapi juga meningkatkan kemampuan dalam menanggulangi tantangan-tantangan baru yang muncul, seperti penyebaran informasi palsu melalui media digital.

Penegakan hukum

Gakumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tujuan-tujuan khusus dalam konteks menanggulangi penyebaran hoax selama pemilihan umum. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari Gakumdu dalam menanggulangi hoax:

1. Koordinasi Antara Lembaga Penegak Hukum:

Salah satu tujuan utama Gakumdu adalah memfasilitasi koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kolaborasi ini memungkinkan lembaga-lembaga tersebut untuk berbagi informasi, melakukan analisis bersama, dan merancang strategi penegakan hukum yang efektif dalam menanggulangi penyebaran hoax.

2. Pengawasan Aktif Terhadap Pelanggaran Pemilu:

Gakumdu bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran pemilu, termasuk penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat mempengaruhi integritas proses pemilihan umum. Dengan koordinasi yang baik, Gakumdu dapat mengidentifikasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran dengan lebih efektif.

3. Penyelidikan dan Penuntutan Cepat:

Melalui Gakumdu, Bawaslu dapat mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku penyebar hoax. Koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan memungkinkan bukti-bukti yang cukup untuk ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tepat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Memberikan Efek Jera:

Tujuan lain dari Gakumdu adalah memberikan efek jera kepada pelaku penyebar hoax. Dengan memastikan bahwa pelaku pelanggaran pemilu ditindak dengan tegas dan adil, Gakumdu berkontribusi dalam mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang dan menjaga integritas proses demokratis.

5. Meningkatkan Kepercayaan Publik:

Melalui kerja sama lintas lembaga yang terkoordinasi dengan baik, Gakumdu juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Ketika masyarakat melihat bahwa lembaga-lembaga penegak hukum bekerja bersama untuk menanggulangi pelanggaran pemilu, termasuk penyebaran hoax, kepercayaan mereka terhadap proses pemilu meningkat.

6. Menjaga Kondusifitas Pemilu:

Dengan mengurangi penyebaran hoax, Gakumdu turut berperan dalam menjaga kondusifitas dan ketenangan selama periode pemilihan umum. Hoax dapat memicu konflik atau kekacauan sosial yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu dengan lancar. Dengan demikian, Gakumdu membantu menciptakan lingkungan pemilu yang kondusif dan aman.

Secara keseluruhan, Gakumdu yang dilakukan oleh Bawaslu memiliki peran strategis dalam menanggulangi penyebaran hoax dengan cara memperkuat kerja sama antarlembaga penegak hukum,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran pemilu, serta memastikan proses penyelidikan dan penuntutan dilakukan secara efektif dan adil

KESIMPULAN

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Utara tentunya mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan edukasi/wawasan kepada masyarakat terkait dengan pemilu dan penanggulangan penyebaran hoax sebagai salah satu intrumen dalam melakukan pengawasan, agar supaya Bawaslu bisa lebih optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan adanya bantuan partisipatif dari masyarakat. Beberapa strategi komunikasi politik yang dilakukan Bawaslu Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

- a. Edukasi Publik
- b. Kerjasama dengan Platform Digital c. Kolaborasi dengan Media
- c. Penggunaan Teknologi e. Penegakan Hukum

REFERENSI

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Atma Pustaka.
- Cangara, H. (2023). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Cipta Duto, F. (2023). *Strategi Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Media Sosial Untuk Menghadapi Pemilihan Umum 2024 (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)*
- Budiardjo, M. (2008), Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi), Jakarta: Kompas Gramedia..
- Hutomo, S. (2018). *Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)*
- Kartika, R. (2022). *Problem dan Tantangan Pengawasan di Era Digital. Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*.
- Kusumadmo, E. 2013. *Manajemen Strategik Pengetahuan*. Yogyakarta: Cahaya
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Pureklolon, T. (2016). *Komunikasi Politik: Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- RI, B. (2024). *Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Setiawan, A. (2019). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Repository UMJ
- Strauss dan Corbin diterjemahkan oleh M. Shodiq dan Muttaqien (2013). *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif Tatralangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Syarifah, E. (2022). *Strategi Penguatan Literasi Digital Berbasis Komunitas Dalam Pengawasan Pilkada di Kalimantan Barat*.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

272

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

